

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelanggaran terhadap suatu ketentuan sudah sering terjadi pada suatu organisasi. Tidak hanya oleh anggota saja melainkan oleh organisasi itu sendiri. Kasus pelanggaran ini termasuk pelanggaran peraturan hukum maupun peraturan yang telah diterapkan dalam suatu organisasi. Pelanggaran tersebut berupa kecurangan (*fraud*) yang hampir terjadi pada semua jajaran, baik itu jajaran bawah, menengah, hingga jajaran atas dalam suatu organisasi. Tjahjono (2013) menjelaskan bahwa kecurangan diartikan sebagai tindakan sengaja di luar aturan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) telah mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan secara baik dan benar (Wardana *et. al.* 2017). Hal tersebut dikarenakan banyaknya tindakan kecurangan yang terjadi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut *Association of Certified Fraud Examinations (ACFE)* dalam Amrizal (2004) terdapat tiga jenis kecurangan yaitu kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi.

Kasus korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar di Indonesia karena praktek-praktek tindak korupsi yang sering terjadi. Menurut *Corruption Perception Indeks* tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 102 dari 180 negara dengan skor Indeks Persepsi korupsi sebesar 37 poin, sedangkan di tingkat Asia Tenggara Indonesia menjadi negara dengan Indeks Persepsi Korupsi nomor 5 dari 11 negara yakni sebesar 37 poin sedangkan Singapura menduduki indeks korupsi tertinggi yaitu sebesar 85 poin, sebagai informasi semakin mendekati 100 poin maka negara tersebut bersih dari korupsi (*Transparency International, 2020*). Walaupun demikian, peringkat tersebut harus tetap diapresiasi dan terus memberikan semangat serta dorongan ke

masyarakat dan pemerintah agar terus mencegah serta memberantas tindak korupsi.

Kabupaten Kendal yang terletak di Provinsi Jawa Tengah memiliki kurang lebih 50 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan bahwa Kabupaten Kendal merupakan daerah terkorup di Jawa Tengah dengan dugaan penyelewengan uang APBD hingga merugikan negara mencapai Rp 204 miliar dari 94 kasus yang menjadi sorotan publik. Disusul urutan kedua Kabupaten yang banyak melakukan penyimpangan anggaran yaitu Pekalongan sebesar Rp. 60,9 miliar dengan 84 kasus dan urutan ketiga yaitu Kabupaten Boyolali dengan 81 kasus serta penyimpangan sebesar Rp 36,7 miliar.

Berdasarkan hasil audit oleh BPK menyatakan bahwa opini audit untuk LKPD di Kabupaten Kendal yaitu memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini dikarenakan bahwa OPD di Kabupaten Kendal tidak menugaskan sumber daya manusia pada pendata aset yang benar-benar kompeten. Hal tersebut menyebabkan opini audit di Kabupaten Kendal memperoleh Wajar Dengan Pengecualian disebabkan adanya pengecualian seperti investasi daerah yang pemeliharaanya kurang diperhatikan. Hasil evaluasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menghasilkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pengendalian internal di pemerintahan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan pemerintahan. Pengendalian internal bertujuan dapat meminimalisir tingkat terjadinya asimetri informasi, sehingga semakin tinggi tingkat kepatuhan pegawai pengendalian internal maka memberikan presentase semakin rendah tingkat terjadinya kecurangan (*fraud*) akuntansi di OPD.

*Fraud* merupakan suatu bentuk kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau lebih dan memiliki tujuan tertentu untuk memperoleh

keuntungan pribadi baik secara langsung ataupun tidak langsung serta merugikan pihak lain. *Fraud* merupakan potensi bahaya yang mengancam dunia. Menurut *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, kecurangan merupakan suatu upaya memanipulasi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu serta melanggar ketentuan hukum, seperti membuat laporan keuangan yang salah kepada pihak tertentu. Penelitian *Association of Global Registered Fraud Examiners (ACFE)* menunjukkan bahwa, rata-rata, 5% dari total kerugian pendapatan tahunan organisasi adalah korban penipuan.

Penelitian yang dilakukan oleh *ACFE* (dituangkan dalam laporan National Report (RTTN)) menunjukkan bahwa pada tahun 2016, total kerugian yang disebabkan oleh penipuan mencapai 6,3 miliar dolar AS, dan rata-rata kerugian per kasus melebihi 2,7 juta dolar AS. Menurut laporan tersebut *ACFE* juga menyebutkan bahwa kecurangan yang paling umum adalah penyalahgunaan aset, diikuti oleh *fraud* yang berbentuk seperti korupsi, dan paling sedikit adalah penipuan keuangan. Kejadian penipuan keuangan semacam ini kurang dari 10% dari semua kasus penipuan, tetapi dibandingkan dengan jenis penipuan lainnya, kerugian yang ditimbulkan lebih tinggi. Angka ini cukup kecil jika dibandingkan dengan kasus penyalahgunaan sumber daya yang mencapai 83%, tetapi kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) memiliki efek yang cukup besar. Hal ini menyebabkan data yang terdapat di dalamnya menjadi tidak valid dan dapat menyesatkan klien laporan anggaran dalam memutuskan suatu keputusan.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* berdasarkan lingkungan kerja, tindakan *fraud* (kecurangan) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu (a) *asset misappropriation* atau penyelewengan aset, (b) *fraudulent statement* atau kecurangan pada pelaporan keuangan, dan (c) korupsi. Banyak dari ketiga klasifikasi tersebut yang menyebabkan permasalahan dalam suatu organisasi baik dari sektor privat maupun dari sektor publik. Klasifikasi *fraud* yang sering dibahas di Indonesia adalah Korupsi.

Tindakan *fraud* (Kecurangan) merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat banyak. Dalam firman Allah SWT pada surah Al-Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dalam ayat ini dapat diartikan bahwa janganlah kamu melakukan kerusakan dimuka bumi, *fraud* (kecurangan) adalah salah satu perbuatan yang merusak aturan atau tatanan di muka bumi, oleh karenanya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Tindakan *fraud* dapat berakibat pada kerusakan dimuka bumi karena manusia tidak lagi megindahkan aturan-aturan yang berlaku sehingga bisa menimbulkan kekacauan dan kerusakan. Bukan hanya itu saja dalam ayat ini juga disampaikan bahwa manusia disuruh untuk mencari kebahagiaan yang hakiki yakni kehidupan akhirat namun jangan sampai melupakan kebahagiaan duniawinya.

Di Indonesia, hampir setiap tahun banyak individu atau kelompok yang terlibat dalam kasus penipuan seperti korupsi, penipuan dan penyuapan. *Fraud* (penipuan) diartikan oleh masyarakat sebagai korupsi. Kecurangan semacam ini tidak hanya terjadi di sektor swasta, tetapi lebih sering terjadi di sektor publik. Sektor publik adalah organisasi yang didirikan untuk memenuhi hak dan kewajiban masyarakat. Di pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, hampir tidak ada yang kebal dari penipuan ini. Wexley dan Yuki (2003) menyatakan adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan juga dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja. Mencuri uang, peralatan, serta persediaan

barang. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pegawai yang mengalami ketidakpuasan dengan kompensasinya cenderung mencari penghasilan lain, yang dalam hal ini mencari penghasilan lain dengan melakukan korupsi.

Kecurangan yang terjadi karena minimnya kompetensi sumber daya manusia juga merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul dalam suatu organisasi. Ariastini *et. al.* (2017) menyatakan bahwa dalam pencegahan *fraud* tidak terlepas dari kompetensi sumber daya manusia, karena kecurangan pada dasarnya tergantung dari sumber daya manusia itu sendiri. Hariandja (2002) Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi, dan uang, sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain. Keterampilan dan kemahiran menjadi tolok ukur untuk menentukan tingkat kemampuan yang dimiliki, khususnya dalam pengelolaan dana. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjaga keseimbangan moral dan spiritual merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya *fraud*. Perlu pelatihan dan pengetahuan untuk membentuk efektifitas dan efisiensi kerja.

Kasus *fraud* timbul karena masih lemahnya pengendalian internal dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur pemerintah. Hal ini menjadi salah satu penyebabnya dikarenakan ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan dana yang berpengaruh pada pemborosan anggaran.

Kasus *fraud* yang banyak terjadi tentu merugikan banyak pihak. Tindakan *fraud* yang dilakukan ini dapat dijelaskan dengan teori *fraud*, salah satunya yaitu *Fraud Pentagon* yang memiliki lima elemen dalam mengungkapkan tindakan kecurangan yaitu arogansi, kompetensi, kesempatan, rasionalisasi, dan tekanan. Lebih lanjut lagi dalam tindakan *fraud* tersebut juga dilatarbelakangi dengan adanya Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned behaviour/ TPB*). *Theory of Planned Behavior (TPB)* tampaknya sesuai untuk

menjelaskan niat pengungkapan kecurangan (*whistleblowing*), dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan atas dasar proses psikologis yang kompleks (Gundlach *et. al.*, 2003).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi sumber daya manusia, *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal, moralitas individu, dan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian ini menggunakan prespektif terhadap pegawai pada masing – masing kantor Organisasi Pemerintah Daerah di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian sebelumnya yang dikembangkan oleh Hariawan *et. al.* (2020) tentang pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel, penggantian objek dan subjek penelitian dimana objek pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kendal sedangkan penelitian Hariawan *et. al.* (2020) dilakukan pada Pemerintah Desa di Kabupaten Klungkung. Selain itu, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kendal.

Pada penelitian ini terdapat penambahan variabel yaitu sistem pengendalian internal dan budaya organisasi sebagai variabel independen serta variabel *locus of control* dan sensitivitas moral sebagai variabel moderasi. Variabel sistem pengendalian internal, budaya organisasi, *locus of control*, dan sensitivitas moral ditambahkan dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh sistem pengendalian internal, budaya organisasi, *locus of control* dan sensitivitas moral mempengaruhi pencegahan tindakan *fraud* pada suatu instansi/kantor.

Melalui latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Whistleblowing System*, Sistem Pengendalian**

## **Internal, Moralitas Individu, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* Dengan *Locus of Control* dan Sensitivitas Moral Sebagai Moderasi: Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?
4. Apakah moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?
5. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?
6. Apakah *Locus of Control* eksternal memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*?
7. Apakah *Locus of Control* internal memoderasi pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud*?
8. Apakah sensitivitas moral memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan atas rumusan masalah yang disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tentang:

1. Pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud*
2. Pengaruh positif *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*

3. Pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*
4. Pengaruh positif moralitas individu terhadap pencegahan *fraud*
5. Pengaruh positif budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud*
6. *Locus of Control* eksternal memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal pada pencegahan *fraud*
7. *Locus of Control* internal memoderasi pengaruh moralitas individu pada pencegahan *fraud*
8. Sensitivitas Moral memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud*

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi auditor dalam bidang audit untuk mengungkap kecurangan yang terjadi di instansi pemerintah. Melalui kontribusi ini, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan tentang penerapan Teori Kecurangan Pentagon (*Fraud Pentagon Theory*) dan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*) atas dasar tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Daerah dalam lingkup Pemerintahan Daerah.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a) Bagi Masyarakat**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa untuk mencegah terjadinya *fraud* diperlukan adanya peran serta masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) di lingkungan Pemerintahan Daerah sebagai pengawas.

###### **b) Bagi Aparatur Pemerintah Daerah**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Aparatur Pemerintah Daerah untuk mewujudkan *good governance* serta mencegah terjadinya *fraud* dengan mengoptimalkan pengembangan sistem, sumber daya manusia, infrastruktur dan etika dalam Pemerintahan Daerah.

**c) Bagi Pemerintahan**

Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah mampu memberikan suasana organisasi dan politik yang mengedepankan tujuan utama, terbebas dari tindakan *fraud* (kecurangan) dari alokasi anggaran yang dibentuk melalui sistem pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah, sehingga mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap daerah.